



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp.(0633) 20108 Fax. (0633) 20108
website :<http://www.taputkab.go.id> ; E-mail : perijinan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 01 / B.16 / DPMPPPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Dewan Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar an. LASTIAR SIMANJUNTAK, S.Pd.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)


Kepada :

1. Nama Lembaga PKBM : Permata Hati
2. Jenis Program Pembelajaran : Paud KB(Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain),Kursus Bahasa Inggris,Paket B,dan Paket C
3. Alamat Lembaga : Siabal-Abal Desa Siabal-Abal II Kecamatan Sipahutar
4. Nama Ketua Penyelenggara : Lastiar Simanjuntak, S.Pd
5. Masa Berlaku : 13 MARET 2017 s/d 12 MARET 2018

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini Diberikan Dengan Ketentuan :

1. Mintaai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal : 25 April 2017



Tembusan Yth :

1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tapanuli Utara.